



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKIP
(AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

PADA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2023

OLEH
INSPEKTORAT KABUPATEN JEPARA

Nomor : 713/30.5/4.OP/EV/Irban I/2024
Tanggal : 27 Mei 2023



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA INSPEKTORAT

Jl. HOS Cokroaminoto No. 9 Telp (0291) 593951, 591086, Fax 591086, 591492
(Pes.363,366)

e-mail : inspektorat.jepara@gmail.com
JEPARA 59419

Jepara, 27 Mei 2024

Nomor : 713/30.5/4.OP/E/V/Irban I/2024
Lampiran :
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Tahun 2023

Kepada
Yth.
Kepala Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Jepara
Di

J E P A R A

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Inspektorat Kabupaten Jepara telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Berdasarkan evaluasi yang kami lakukan, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pendahuluan

a. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- 3) Keputusan Inspektur Kabupaten Jepara Nomor 700/02.2/SK/III/2024 Tahun 2024 tanggal 1 Februari 2024 tentang Tim Pelaksana Evaluasi AKIP Tahun Anggaran 2023.

- 4) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Jepara Nomor 090.1/178 tanggal 5 Maret 2024 tentang Evaluasi Pendahuluan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretariat Daerah, Kecamatan Nalumsari, Kecamatan Mayong, Kecamatan Welahan, dan Kecamatan Karimunajawa;
- 5) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Jepara Nomor 090.1/276 tanggal 2 April 2024 tentang Melaksanakan Evaluasi Pendahuluan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.

b. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi Implementasi SAKIP dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*), sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021.

c. Tujuan Evaluasi

- 1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- 5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup antara lain:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- 5) Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

e. Metodologi Evaluasi

Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

Nilai	Kriteria Penilaian	Bobot Nilai
AA	Pemenuhan kriteria 100% dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.	100
A	Pemenuhan kriteria 100% dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.	90
BB	Pemenuhan kriteria 100% sesuai dengan mandat kebijakan nasional.	80
B	Kualitas Sebagian besar kriteria terpenuhi (>75% - 100%)	70
CC	Kualitas Sebagian besar kriteria terpenuhi (>50% - 75%)	60
C	Kualitas Sebagian kecil kriteria terpenuhi (>25% - 50%)	50
D	Kriteria penilaian telah mulai dipenuhi (0% - 25%)	30
E	Sama sekali tidak ada upaya pemenuhan kriteria penilaian	0

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen.

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Nilai	Intrepetasi
AA (>90 - 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukansampai ke level individu.

A (>80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4 / Pengawas
BB (>70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 / koordinator.
B (>60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 / unit kerja.
CC (>50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (>30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (>0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar,

f. Gambaran Umum Unit Kerja

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara dan Peraturan Bupati Jepara nomor 77 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dengan tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi sebagai berikut:

1) Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Bupati Jepara nomor 77 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, yang membawahi:
 - 1) Sub Koordinator Identitas Penduduk;
 - 2) Sub Koordinator Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, yang membawahi :
 - 1) Sub Koordinator Kelahiran dan Kematian;
 - 2) Sub Koordinator Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganagaraan.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, yang membawahi:
 - 1) Sub Koordinator Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan;
 - 2) Sub Koordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, yang membawahi :
 - 1) Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
 - 2) Sub Koordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Nomor 30 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Nilai Survey Kepuasan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 2. Persentase Penduduk Tertib Dokumen Kependudukan;
 3. Persentase Implementasi Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 3) Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara telah ditetapkan untuk pejabat mulai dari Eselon 2, Eselon 3 dan Eselon 4. Sedangkan Perjanjian Kinerja staf ditetapkan dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perjanjian Kinerja Individu (IKI). Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 target kinerjanya sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Meningkatnya kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Profesional	Persentase Penduduk Tertib Dokumen Kependudukan	85,27 %
	Persentase Implementasi Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	85,29 %

Pencapaian target kinerja tersebut dilaksanakan melalui 5 program yaitu:

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.815.959.000	Sumber Anggaran dari APBD
2	Program Pendaftaran Penduduk	320.200.000	Sumber Anggaran dari APBD
3	Program Pencatatan Sipil	170.200.000	Sumber Anggaran dari APBD
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	266.256.000	Sumber Anggaran dari APBD
5	Program Pengelolaan Kependudukan	30.000.000	Sumber Anggaran dari APBD

f. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Unit Kerja

SAKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara secara umum telah diterapkan melalui Rencana Strategis (2023 s/d

2026) sesuai tugas pokok dan fungsinya yang mencakup Tujuan dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran. Serta dengan menyusun Rencana Kinerja tahun 2023, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2023.

Pengukuran dan pelaporan kinerja yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Tahun 2023 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Rekomendasi evaluasi tahun lalu sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 713/7/4.OP/E/V/Irban III/2023 tanggal 29 Mei 2023, status tindak lanjut hasil evaluasi sudah seluruhnya ditindaklanjuti dengan uraian sebagai berikut:

- a. Mencantumkan target yang akan dicapai pada SK Indikator Kinerja Utama;
- b. Menetapkan Surat Keputusan tentang Pedoman Teknis dalam Pengumpulan dan Pengukuran data Kinerja dan menyempurnakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dengan menambahkan mekanisme terhadap pengukuran data kinerja;
- c. Dokumen LkjIP telah memberikan informasi realisasi kinerja tahun sebelumnya (n-1) dan telah terdapat dokumentasi penetapan LkjIP;
- d. Melakukan perbaikan dokumen monev triwulan dengan melampirkan lembar monitoring sesuai dengan contoh Form E.81 (Halaman 628) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

2. Gambaran Hasil Evaluasi

a. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara menunjukkan nilai **72,11** sehingga memperoleh predikat **"BB"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Sangat Baik"**.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
			2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	22,20
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,60 ✓
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,80 ✓
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	17,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			72,11 ✓
			BB

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 memperoleh kategori Sangat Baik (**BB**) dengan nilai sebesar **72,11** dengan uraian sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara telah menyusun Rencana Strategis periode 2023-2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kemudian dijabarkan ke dalam perencanaan Kinerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan perencanaan lainnya.
- b. Dokumen perencanaan kinerja tersebut disusun dengan mempedomani Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jepara.
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara telah mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja di <https://disdukcapil.jepara.go.id/> dan di esr.menpan.go.id.
- d. Rumusan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja telah berorientasi pada hasil. Perencanaan kinerja juga mengalami penyesuaian seiring dengan adanya penyesuaian kebijakan.
- e. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai dengan melakukan penyusunan penjenjangan kinerja. Tetapi pohon kinerja yang disusun belum seluruhnya menggambarkan prinsip-prinsip logis hubungan 'sebab-akibat' ataupun 'jika-maka'.
- f. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dengan sasaran yang akan dicapai telah sesuai dengan tujuan instansi dan selaras dengan Renstra, Renja

juga telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan. Tetapi masih ditemukan ketidakselarasan antara Renstra, IKU dan Perjanjian Kinerja diantaranya perbedaan sasaran dan indikator.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara telah menyusun definisi operasional atas kinerja dan cara pengukuran indikator kinerja, seperti yang tercantum pada Indikator Kinerja Utama (IKU).
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara telah memiliki mekanisme pengumpulan data yaitu SOP mekanisme pengumpulan data kinerja.
- c. Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Pengukuran Kinerja setiap triwulan dan telah terdapat dokumentasi yang menunjukkan keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan terkait kebijakan tindak lanjut hasil pengukuran kinerja. Tetapi pada laporan monev belum semuanya mencantumkan target, hambatan dan solusi/rekomendasi.
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan pengukuran kinerja secara berkala dan telah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang. Teknik pengumpulan data kinerja menggunakan aplikasi *e-musrenbang* dan untuk data administrasi kependudukan menggunakan Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan (PDAK) Kementerian Dalam Negeri. Pengukuran data menggunakan PDAK dan telah menunjukkan hasil analisa pengukuran kinerja.
- e. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja Tahun 2023 yang diserahkan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Setda pada tanggal 31 Januari 2024 dan juga telah diunggah sebagai publikasi dan pelaporan ke kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara melalui *web. esr.menpan.go.id* pada tanggal 25 Maret 2024.

- b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar. Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyajikan informasi yang memadai terkait kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta telah memberikan rekomendasi perbaikan atas hambatan/kendala yang terjadi. Laporan kinerja juga telah memberikan informasi mengenai target realisasi kinerja tahun evaluasi dan tahun sebelumnya (n-1).
- c. Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional (*Benchmark* Kinerja).
- d. Informasi kinerja telah digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja serta telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal secara berjenjang (*bottom-up*).
- ✓ b. Evaluasi kinerja telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai. Tetapi proses pengumpulan, pengukuran, dan analisa data target dan realisasi hingga proses input pada laporan pengukuran kinerja dan monev belum menggunakan teknologi informasi / aplikasi yang terintegrasi.
- c. Telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal setiap triwulan. Tetapi pada laporan evaluasi belum menunjukkan adanya perbaikan atas faktor hambatan berdasar hasil monev triwulan sebelumnya dan upaya peningkatan realisasi target monev triwulan berikutnya.

5. Evaluasi atas Capaian Kinerja

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyajikan informasi capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran.
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2023 telah melaksanakan 5 program dan 14 kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mencapai 1 (satu) sasaran.
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target

sasaran telah dapat dicapai. Dari 1 (satu) sasaran strategis yang dijanjikan dalam dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 semuanya dalam kategori Baik, dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang Profesional	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	%	79,95	84,39	105,55
	Perentase Penduduk Tertib Dokumen Kependudukan	%	85,27	87,92	103,11
	Persentase Implementasi Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	85,29	100	117,25

b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Berdasarkan uraian di atas dalam rangka lebih meningkatkan keefektifan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Menyempurnakan dokumen penjenjangan kinerja, yaitu:
 - a. memperbaiki pohon kinerja agar disusun berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah dengan memperhatikan prinsip-prinsip logis yaitu pohon kinerja harus menggambarkan hubungan ‘sebab-akibat’ ataupun ‘jika-maka’, kondisi yang berada di level/hierarki lebih tinggi adalah akibat/hasil dari kondisi/hierarki di bawahnya;
 - b. melakukan koordinasi dengan Bappeda untuk mendapatkan bimbingan teknis/pelatihan/workshop/sosialisasi penyusunan Pohon Kinerja;
- 2) Menyelaraskan dokumen perencanaan meliputi Renstra, IKU, dan PK.
- 3) Mencantumkan target, hambatan, dan solusi/rekomendasi pada laporan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja yang dilaksanakan setiap triwulan;
- 4) Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah terkait proses pengumpulan, pengukuran, dan analisa data target dan realisasi hingga proses input pada laporan pengukuran kinerja dan monev menggunakan teknologi informasi / aplikasi yang terintegrasi;

- 5) Menindaklanjuti evaluasi internal dengan menambahkan informasi pada laporan monev terkait target kinerja, realisasi kinerja, faktor pendorong, faktor hambatan, dan rekomendasi berdasarkan monev triwulan sebelumnya.

3. Penutup

a. Simpulan

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara menunjukkan nilai **72,11** dengan predikat **“BB”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Sangat Baik”**.

b. Saran

Rekomendasi yang kami sampaikan pada Laporan Hasil Evaluasi SAKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara kami harapkan dapat segera ditindaklanjuti untuk meningkatkan implementasi SAKIP tahun 2024.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, dengan harapan ke depan akan menjadi lebih baik.

Pit. INSPEKTUR
KABUPATEN JEPARA



SISWANTO, S.Sos, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19700324-198903 1 001

TEMBUSAN Kepada Yth.:

1. Bapak Pj. Bupati Jepara (sebagai laporan)
 2. Arsip
-